



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Palangkaraya 73112

Telp. 21152, 21295 dan 21664

KEPUTUSAN

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 36. /KPTS.9/MN/ 2000

Tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Muhammadiyah 2
Palangkaraya oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Kalimantan Tengah

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangkaraya tanggal 10 Januari 2000 No.23/MPD-PLK/III.B/2.b/2000 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kota Palangkaraya perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangkaraya telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Muhammadiyah 2 Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan/Badan tersebut ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XIII Pasal 47 dan Peraturan Pemerintah 29, tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB IV Pasal 6, 8 dan pasal 9, BAB V Pasal 10 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta .
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Palangkaraya tanggal 8 Januari 2000 No. 088/1.25.25.21/PR/2000 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah tentang persetujuan menyelenggarakan sekolah swasta :

Pertama

Pertama : Memberikan ijin/persetujuan kepada :
Yayasan/Badan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangkaraya
Alamat : Jln. R.T.A. Milono Km. 1 Palangkaraya.

Untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah swasta :

Nama Sekolah : SMU Muhammadiyah 2 Palangkaraya
Alamat : Jln. Demak Kalampangan Palangkaraya, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

K e d u a : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah ;
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan tertulis Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Kandepdiknas Kota Palangkaraya dan Kandepdiknas Kecamatan ;
3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah di Negerikan kecuali kalau pemerintah menghendaki demikian.

K e t i g a : Status Sekolah tersebut adalah SMU Swasta TERCATAT dengan Nomor Data Sekolah (NDS) : 3014060012.

K e e m p a t : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikeimudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 3 Mei 2000

Asli : Disampaikan kepada :
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Kota Palangkaraya
di Palangkaraya.

a.n. Kepala
Koordinator Urusan Administrasi



Drs. Kivok D. Rampay
NIP. 130607113

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Depdiknas Kota Palangkaraya
2. Kepala Kandep Diknascam Pahandut di Palangkaraya
3. Sdr. Kepala SMU Muhammadiyah 2 Palangkaraya di Kalampangan
4. Peringgal.